



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1631, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pusat Investasi  
Pemerintah. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 227/PMK.01/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah, untuk menggantikan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007;
  - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur yang lebih tepat untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, terhadap masa berlaku mengenai organisasi, tata kerja, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah yang telah ada sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah diundangkan telah diperpanjang masa berlakunya